SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/6.A/2/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI GUBERNUR

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melasanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tim Ahli Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pengangkatan Tim Ahli Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No. 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 22);
14. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tim Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, Nomor 17);
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaraan 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Ahli Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Ahli sebagaimaana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas :

   Membantu Gubernur untuk mengawal dalam rangka percepatan pembangunan bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang sumber daya manusia dan pemerintahan, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang secara teknis, meliputi :

   a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi
   b. vertikal, BUMN dan BUMD dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui Gubernur/Sekda;
   c. berkonsultasi dengan Sekda; dan
   d. menghadiri pada rapat.

2. Fungsi:

   Melakukan pengawalan percepatan pembangunan di Daerah bersama perangkat daerah.

KETIGA : Susunan organisasi, Rincian Tugas Bidang, dan Tata Kerja Tim

Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan/atau sewaktu-waktu secara tertulis sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya melalui Dokumen Pelaksanana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 15 Februari 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
2. Asisten Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
4. Tim Ahli Gubernur Papua Barat Daya di Sorong.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/6.A/2/2024

TANGGAL 15 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI GUBERNUR

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NO.	NAMA-NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/JABATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Prof. Dr. Baltasar Kambuaya, M.B.A	Ketua	Universitas Cendrawasih
2.	Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT	Anggota	Universitas Cendrawasih
3.	Dr. Ir. Agus Irianto Sumule	Anggota	Universitas Negeri Papua
4.	Dr. Rini. S. S. Modouw, S. Pd., M. Si	Anggota	Pemerhati Pendidikan

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001